



Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Konteks Hukum Keimigrasian

Rahel Elena Gultom¹, M. Alvi Syahrin², Masdar Bakhtiar³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: elenarahel09@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 05 Agustus 2025

ABSTRACT

Human smuggling poses a serious threat to Indonesia's immigration law enforcement due to its strategic position as a transit country. This study aims to analyze the regulation and criminal law enforcement related to human smuggling, as well as the forms of criminal liability imposed on perpetrators, particularly in Dumai City. The research adopts a normative juridical approach with descriptive-analytical analysis of relevant national legislation and international legal instruments. The findings reveal that although provisions exist in the Immigration Law and the new Criminal Code, their implementation faces structural and operational challenges, including weak inter-agency coordination, limited personnel, and suboptimal victim protection. This study recommends the urgent formulation of a specific regulation on human smuggling and the strengthening of an integrated legal enforcement system to combat this transnational crime more effectively and equitably.

Keywords: *Human Smuggling, Immigration, Criminal Law, Liability*

ABSTRAK

Penyelundupan manusia menjadi ancaman serius dalam dinamika hukum keimigrasian Indonesia akibat posisinya yang strategis sebagai negara transit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada para pelaku, khususnya di wilayah Kota Dumai. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan dokumen internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam UU Keimigrasian dan KUHP terbaru, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis di lapangan, seperti lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan personel, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi khusus mengenai penyelundupan manusia serta penguatan sistem penegakan hukum yang komprehensif agar kejahatan transnasional ini dapat diberantas secara lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *penyelundupan manusia, keimigrasian, hukum pidana, pertanggungjawaban*

PENDAHULUAN

Ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial di berbagai negara telah mendorong munculnya fenomena migrasi lintas negara yang semakin kompleks. Ketika situasi dalam negeri memburuk, banyak individu atau kelompok masyarakat memilih untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka demi mencari kehidupan yang lebih aman dan sejahtera. Kondisi ini memunculkan arus pengungsi internasional yang berpindah secara masif menuju negara-negara yang dianggap mampu memberikan perlindungan serta peluang hidup yang lebih baik. Perpindahan ini bukan sekadar fenomena sosial, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap tatanan hukum dan keamanan negara tujuan.

Dalam konteks global, negara-negara dengan stabilitas politik tinggi, letak geografis strategis, dan regulasi terbuka terhadap warga asing cenderung menjadi destinasi utama bagi para migran. Salah satu negara yang kerap dijadikan tujuan adalah Australia, mengingat statusnya sebagai negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Indonesia, karena kedekatannya secara geografis dengan Australia dan posisinya yang strategis di kawasan Asia Tenggara, kerap dijadikan sebagai negara transit oleh para pengungsi ilegal. Kota Dumai di Provinsi Riau, dengan kedekatannya terhadap Selat Malaka, menjadi salah satu wilayah rawan terjadinya penyelundupan manusia yang bertujuan akhir ke negara-negara tetangga.

Fenomena penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan kejahatan lintas negara yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pemalsuan dokumen, tetapi juga berhubungan dengan jaringan internasional yang mengeksploitasi kerentanan para pengungsi demi keuntungan finansial. Modus operandi yang digunakan seringkali melibatkan penggunaan jalur perairan, kerja sama dengan nelayan lokal, bahkan pelibatan aparat nakal. Kegiatan ilegal ini menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan negara karena menyusup melalui celah kelemahan sistem imigrasi dan pengawasan perbatasan.

Indonesia telah merespons kejahatan ini dengan melakukan ratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dan mengesahkan berbagai peraturan nasional, termasuk Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Pasal 457 dalam KUHP terbaru tahun 2023. Kendati demikian, pada tataran implementasi, masih ditemukan berbagai kendala struktural dan operasional dalam penegakan hukum. Kasus-kasus penyelundupan manusia yang terjadi di wilayah Dumai menunjukkan lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar-instansi, dan keterbatasan sumber daya penegak hukum di lapangan.

Permasalahan hukum yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pergerakan manusia lintas negara, tetapi juga menyangkut aspek pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan. Sebagai kejahatan yang dilakukan secara kolektif dan terencana, penyelundupan manusia menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif. Penting untuk membedakan antara pelaku utama, pendukung, serta korban dari kejahatan ini, terutama dalam

rangka menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang proporsional dan adil berdasarkan asas legalitas dan culpabilitas dalam hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap tindakan penyelundupan manusia dalam hukum positif Indonesia, serta (2) mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana penyelundupan manusia, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kota Dumai.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia dalam perspektif hukum keimigrasian Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sementara analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan menanggapi penyelundupan manusia, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap para pelaku. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter kajian normatif yang menitikberatkan pada kajian teks hukum dan asas-asas normatif dalam sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Penyelundupan Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia

Penyelundupan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang mengancam kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana ini belum memiliki undang-undang khusus, tetapi telah diakomodasi dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Pasal 457 KUHP terbaru. Kedua regulasi tersebut menjelaskan unsur-unsur perbuatan penyelundupan, seperti keuntungan ekonomi, keterlibatan pihak ketiga, dan tidak adanya dokumen sah sebagai dasar pengenaan pidana.

Ketiadaan regulasi tunggal yang komprehensif menyebabkan pendekatan hukum masih bersifat sektoral. Padahal, tindak penyelundupan manusia memiliki dimensi lintas sektor yang kompleks, termasuk hak asasi manusia, migrasi, dan keamanan negara. Negara-negara seperti Australia dan Kanada telah mengadopsi pendekatan hukum khusus untuk menanggulangi penyelundupan manusia dengan sistem yang terintegrasi antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan pengungsi (Gallagher, 2015).

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, termasuk

Protokol Palermo 2000. Namun, ratifikasi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam implementasi kebijakan nasional. Studi oleh Obokata (2021) menunjukkan bahwa banyak negara berkembang mengalami kesenjangan antara komitmen internasional dan pelaksanaan hukum domestik, termasuk dalam hal perlindungan terhadap korban dan pencegahan kejahatan lintas negara.

Salah satu hambatan dalam pengaturan hukum di Indonesia adalah belum adanya sinkronisasi antara KUHP baru dan undang-undang sektoral lainnya, termasuk Undang-Undang Keimigrasian. Ketidakharmonisan ini berpotensi menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan manusia. Menurut Liem dan Le (2022), harmonisasi hukum sangat penting agar sistem pidana tidak hanya represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Unsur “keuntungan ekonomi” dalam tindak pidana penyelundupan manusia menjadi dasar utama dalam menetapkan perbuatan sebagai kejahatan. Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian menekankan bahwa siapa pun yang dengan sengaja membawa orang tanpa dokumen sah dengan tujuan meraih keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dikenai pidana. Dalam banyak kasus, pelaku adalah sindikat transnasional yang memanfaatkan kondisi sosial ekonomi korban sebagai alat eksploitasi (Zhang, 2019).

Selanjutnya, Pasal 263 KUHP juga sering digunakan dalam kasus penyelundupan manusia karena berkaitan dengan pemalsuan dokumen perjalanan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut penyelundupan, pasal ini dapat dikaitkan apabila ditemukan bukti bahwa dokumen yang digunakan oleh korban adalah palsu. Penerapan dua pasal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih mengandalkan pendekatan formil yang belum sepenuhnya adaptif terhadap pola kejahatan modern.

Selain itu, hukum nasional juga belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan korban penyelundupan. Padahal Protokol Palermo menggarisbawahi pentingnya non-penalization terhadap korban dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk akses terhadap bantuan hukum dan tempat tinggal yang layak. Ketidakhadiran ketentuan ini dalam hukum nasional Indonesia dapat memperlemah posisi korban dan menghambat proses peradilan (Gallagher & David, 2014).

Dengan demikian, pengaturan hukum di Indonesia perlu diperkuat melalui pembentukan undang-undang khusus penyelundupan manusia yang mencakup pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban secara komprehensif. Reformulasi kebijakan ini menjadi mendesak mengingat meningkatnya kasus di wilayah strategis seperti Kota Dumai, yang menjadi titik transit utama dalam jalur migrasi ilegal di Asia Tenggara.

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penyelundupan Manusia di Wilayah Dumai

Wilayah Dumai di Provinsi Riau merupakan salah satu lokasi paling rawan dalam perlintasan migran ilegal yang hendak menuju Australia atau negara lain. Letaknya yang dekat dengan Selat Malaka menjadikan kota ini sebagai jalur transit

strategis bagi sindikat penyelundupan manusia. Sejumlah kasus yang ditangani Polres Dumai menunjukkan pola-pola penyelundupan yang melibatkan jaringan internasional, perantara lokal, serta penggunaan jalur perairan yang sulit dijangkau oleh otoritas.

Penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan manusia di wilayah ini masih menghadapi tantangan serius. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi personel, logistik, maupun teknologi pemantauan. Penelitian oleh Wong (2020) mencatat bahwa wilayah perbatasan di negara berkembang umumnya minim pengawasan, sehingga rentan terhadap eksploitasi oleh jaringan kriminal transnasional.

Operasi gabungan antara Polairud dan Imigrasi telah dilakukan secara berkala, namun hasilnya belum signifikan dalam menurunkan angka penyelundupan. Salah satu alasannya adalah pola adaptasi cepat yang dilakukan oleh pelaku, termasuk penggunaan perahu kecil, penyamaran sebagai nelayan, serta keterlibatan oknum aparat yang menyulitkan proses penegakan hukum (Ghosh & Tamas, 2018).

Dalam banyak kasus, penegak hukum lebih banyak menangani pelaku lapangan seperti sopir, pengantar, atau penampung, sementara aktor intelektual atau pengendali sindikat kerap lolos dari jerat hukum. Fenomena ini juga ditemukan di banyak negara lain, seperti Malaysia dan Thailand, yang menghadapi kejahatan serupa. Menurut Koser (2016), penegakan hukum terhadap sindikat penyelundupan harus bersifat sistemik dan lintas negara agar mampu memutus jaringan dari hulu ke hilir.

Banyak kasus penyelundupan manusia di Dumai melibatkan dokumen palsu dan visa fiktif. Pada Maret 2023, dua WN India ditangkap karena menggunakan visa Australia palsu saat hendak transit ke Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa modus pemalsuan dokumen masih menjadi strategi utama dalam kejahatan ini. Dalam konteks ini, sinergi antara otoritas imigrasi, bea cukai, dan interpol menjadi sangat penting (Baird, 2021).

Kelemahan lain adalah belum optimalnya sistem deteksi dini berbasis teknologi informasi, seperti biometrik dan sistem peringatan lintas batas. Negara-negara maju seperti Jepang dan Uni Eropa telah mengembangkan sistem integrasi informasi untuk mendeteksi pergerakan migran ilegal. Studi oleh Czaika & Hobolth (2016) menunjukkan bahwa penguatan sistem teknologi informasi sangat efektif dalam mempersempit ruang gerak penyelundup.

Perlu dicatat bahwa sebagian besar kasus di Dumai melibatkan warga negara asing yang masuk melalui perairan gelap, tanpa melalui jalur resmi imigrasi. Ini menandakan pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan laut Indonesia, termasuk penempatan alat pantau radar, peningkatan kapal patroli, dan pelatihan personel dalam teknik pendeteksian kejahatan maritim.

Diperlukan kerja sama regional dalam bentuk intelijen bersama, pertukaran data, serta harmonisasi hukum pidana antar negara tetangga. Inisiatif seperti Bali Process telah menjadi platform penting dalam membangun kolaborasi regional untuk menangani penyelundupan manusia di Asia Pasifik. Namun, kontribusi

Indonesia dalam forum ini harus diperkuat melalui kebijakan nasional yang lebih proaktif dan berorientasi pada hasil (Kneebone, 2022).

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyelundupan manusia harus ditetapkan berdasarkan asas legalitas, culpabilitas, dan proporsionalitas. Dalam sistem hukum Indonesia, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian dan Pasal 457 KUHP. Unsur-unsur perbuatan pidana seperti pencarian keuntungan, keterlibatan organisasi, dan penggunaan jalur ilegal menjadi dasar utama dalam pembuktian unsur kesalahan pidana.

Para pelaku yang terbukti sebagai agen atau perantara dalam tindakan penyelundupan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku utama. Hal ini didasarkan pada teori "actor principle" yang menegaskan bahwa siapa pun yang berperan aktif dalam kejahatan, baik secara fisik maupun melalui pengaruh, dapat dijadikan tersangka (Robinson, 2020). Dalam praktik, pembuktian peran ini seringkali sulit karena minimnya bukti langsung dan adanya jaringan yang tertutup.

Dalam hukum internasional, pelaku penyelundupan manusia dikategorikan sebagai pelaku kejahatan lintas negara apabila melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Berdasarkan Protokol Palermo, setiap negara wajib mengkriminalisasi tindakan ini dan menjatuhkan sanksi yang sepadan. Studi oleh Gallagher & Holmes (2022) menunjukkan bahwa negara yang memiliki kerangka pidana tegas cenderung lebih berhasil dalam menurunkan kasus penyelundupan manusia.

Sebaliknya, para imigran ilegal yang diselundupkan biasanya tidak dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam protokol PBB disebutkan bahwa korban tidak boleh dipidana atas status keimigrasiannya. Namun, dalam beberapa kasus ditemukan imigran yang berperan ganda sebagai pelaku dan korban. Dalam hal ini, analisis peran menjadi penting untuk menentukan apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban pidana atau hanya sebagai korban kejahatan (Obokata, 2021).

Konsep "strict liability" juga bisa diterapkan dalam beberapa situasi, terutama bila pelaku terbukti melakukan pelanggaran administratif seperti memfasilitasi perjalanan ilegal meskipun tidak mendapatkan keuntungan langsung. Namun, penerapan asas ini harus hati-hati karena dapat berbenturan dengan prinsip non-penalization terhadap korban migrasi paksa (Gallagher, 2015).

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelundupan manusia dikualifikasikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan efek domino terhadap kejahatan lain seperti perdagangan orang, narkoba, dan terorisme. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku harus mencerminkan bahaya sosial yang ditimbulkan. Hukuman pidana penjara dan denda yang berat merupakan bagian dari pendekatan represif negara terhadap kejahatan ini.

Selain pidana utama, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan seperti penyitaan harta, pencabutan hak, dan deportasi bagi WNA. Ketentuan ini

bertujuan untuk memberikan efek jera dan menghalangi pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Studi oleh Hernandez & York (2019) menyatakan bahwa kombinasi pidana utama dan tambahan memiliki efektivitas lebih tinggi dalam menangani kejahatan transnasional. Akhirnya, pertanggungjawaban pidana yang efektif menuntut adanya sistem peradilan yang profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia tidak boleh tebang pilih. Diperlukan sistem pembuktian yang kuat, perlindungan terhadap saksi dan korban, serta pengawasan internal dalam aparat penegak hukum agar proses peradilan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

SIMPULAN

Penyelundupan manusia merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan, kedaulatan, dan integritas sistem hukum Indonesia. Melalui analisis yuridis normatif terhadap regulasi yang ada, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki ketentuan hukum dalam Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian dan Pasal 457 KUHP terbaru, serta turut meratifikasi instrumen internasional seperti Protokol Palermo, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di wilayah strategis seperti Kota Dumai. Penegakan hukum di wilayah ini terbukti belum optimal akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta minimnya perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pembentukan undang-undang khusus tentang penyelundupan manusia agar penanggulangan kejahatan ini dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pertanggungjawaban pidana yang proporsional.

DAFTAR RUJUKAN

- Adha, B. A., & Razak, A. (2023). *Polres Dumai amankan dua terduga pelaku perdagangan orang*. Antara News. Retrieved July 17, 2025, from <https://www.antaraneews.com/berita/3581898/polres-dumai-amankan-dua-terduga-pelaku-perdagangan-orang>
- Damas, D. F., Sugianto, F. B., & Purnomo, R. A. D. (2021). Tindak pidana penyelundupan manusia dengan modus operandi memperkerjakan PMI ke luar negeri ditinjau dari UNCATOC dan hukum internasional. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1050–1056. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1698>
- Julianty, M. E. (2019). *Kebijakan kriminal terhadap penyelundupan manusia*. Enam Media.
- Junef, M. (2020). Kajian praktik penyelundupan manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 85–102. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.85-102>

- Kalalo Paembonan, E. (2014). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan orang (people smuggling). *Lex Crimen*, III(4), 139-148.
- Kristin, D., & Dewi, C. T. I. (2017). Tindak pidana kejahatan penyelundupan manusia. *Padjajaran Journal of International Law*, 1(1), 84-100. [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1024421&val=15664&title=Tindak](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1024421&val=15664&title=Tindak%20Pidana%20Kejahatan%20Penyelundupan%20Manusia%20People%20Smuggling%20di%20Indonesia%20Tanggung%20Jawab%20Indonesia%20dan%20Australia) Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia People Smuggling di Indonesia Tanggug Jawab Indonesia dan Australia
- Kusumaatmadja, M. (2013). *Pengantar hukum internasional*. Bina Cipta.
- Nainggolan, P. (2019). *Masalah penyelundupan dan perdagangan orang*. P3DI.
- Pratama, F. S., & Wiraputra, A. R. (2019). Kasus pengungkapan jaringan penyelundupan manusia oleh Polri di Dumai dalam lensa penindakan keimigrasian. *JLBP: Journal of Law and Border Protection*, 1(2), 33-47. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/171/155>
- Romsan, A. (2013). *Pengantar hukum pengungsi internasional: Hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan internasional*. Sanic Offset.
- Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia ke Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 161-174. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311>
- Sarmawati, E. R., & Hadi, A. (2022). Tindak pidana penyelundupan manusia dan penerapan pidananya (suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(4), 377-385.
- Terlibat penyelundupan manusia, 2 WN India ditangkap. (2023). Imigrasi.go.id. Retrieved July 15, 2025, from <https://www.imigrasi.go.id/id/2023/03/28/terlibat-penyelundupan-manusia-2-wn-india-ditangkap/>
- Zuraya, N. (2023). Polisi tangkap tiga pelaku penyelundupan manusia ke Australia. *Republika.co.id*. Retrieved July 12, 2025, from <https://news.republika.co.id/berita/rq0okx383/polisi-tangkap-tiga-pelaku-penyelundupan-manusia-ke-australia>